

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan

Jl. Jend. Sudirman Km. 6,5 Perawas, Tanjungpandan 33413 33413 071922268

tanjungpandan.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG / Kantor Imigrasi Kelas II

TPI Tanjungpandan



Pemberian Izin Tinggal Tetap

No. SK :

Persyaratan

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan

Jl. Jend. Sudirman Km. 6,5 Perawas, Tanjungpandan 33413 33413 071922268

tanjungpandan.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG / Kantor Imigrasi Kelas II



1. **** Persyaratan umum melampirkan:
 1. Surat penjaminan dari penjamin;
 2. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku;
 3. Surat keterangan tempat tinggal; dan
 4. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui surat kuasa;
6. **** Persyaratan khusus (tambahan) melampirkan :
 1. Permohonan Izin Tinggal Tetap bagi anak yang lahir di Indonesia dari orang asing pemegang Izin Tinggal Tetap diajukan oleh ayah dan/atau ibunya atau penjamin ayah dan/atau ibunya, dengan melampirkan persyaratan:
 - a. Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang atau surat keterangan kelahiran anak dari rumah sakit;
 - b. Akta perkawinan atau surat kawin orang tua;
 - c. Kartu Izin Tinggal Tetap orang tua; dan
 - d. Surat keterangan lapor lahir yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi
 2. Permohonan Izin Tinggal Tetap bagi eks anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia yang memilih menjadi warga negara asing dan bertempat tinggal di wilayah Indonesia diajukan oleh ayah dan/ atau ibunya Warga Negara Indonesia, dengan melampirkan persyaratan:
 - a. Pernyataan Integrasi;
 - b. Bukti pengembalian paspor bagi yang memiliki;
 - c. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pencabutan kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, bagi yang memiliki; dan
 - d. Bukti pencabutan kartu fasilitas Keimigrasian.
 3. Permohonan Izin Tinggal Tetap bagi eks anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia yang tidak memilih salah satu kewarganegaraan yang bertempat tinggal di Wilayah Indonesia diajukan oleh ayah dan/atau ibunya Warga Negara Indonesia dengan melampirkan persyaratan:
 - a. Pernyataan Integritas;
 - b. Surat keterangan tempat tinggal orang asing yang bersangkutan;
 - c. Bukti pencabutan paspor bagi yang memiliki;
 - d. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pencabutan Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, bagi yang memiliki;
 - e. Bukti pencabutan kartu fasilitas Keimigrasian, dan
 - f. Surat persetujuan Direktur Jenderal.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan

Jl. Jend. Sudirman Km. 6,5 Perawas, Tanjungpandan 33413 33413 071922268

tanjungpandan.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG / Kantor Imigrasi Kelas II



Sistem, Mekanisme dan Prosedur TPI Tanjungpandan

1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
2. Entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan;
3. Pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang undangan;
4. Pengawasan Keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
5. Penandatanganan surat permohonan Kepala Kantor Wilayah;
6. Pengiriman surat Kepala Kantor Imigrasi secara manual dan/ atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian kepada Kepala Kantor Wilayah;
7. Pembuatan dan penandatanganan surat Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Keimigrasian;
8. Penyampaian surat kepada Direktur Jenderal secara manual dan/ atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian;
9. Penandatanganan surat Direktur Jenderal mengenai persetujuan atau penolakan perpanjangan Izin Tinggal Tetap;
10. Penyampaian surat Direktur Jenderal secara manual dan/ atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian kepada Kepala Kantor Imigrasi;
11. Wawancara, identifikasi dan verifikasi data, serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari;
12. Penerbitan kitap dan peneraan cap itap yang sekaligus memuat izin masuk kembali dengan masa berlaku 2 tahun pada paspor kebangsaan;
13. Penandatanganan oleh kepala kantor imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk
14. Pemindaian dokumen selesai;
15. Penyerahan dokumen kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

21 Hari

Jangka waktu penyelesaian Pemberian Izin Tinggal Tetap bagi WNA adalah 21 Hari kerja dihitung mulai dari pemohon melakukan pembayaran PNB (kode billing) melalui bank atau chanel pembayaran lainnya termasuk untuk persetujuan ke kanwil dan ditjenim

Biaya / Tarif

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan

Jl. Jend. Sudirman Km. 6,5 Perawas, Tanjungpandan 33413 33413 071922268

tanjungpandan.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG / Kantor Imigrasi Kelas II
TPI Tanjungpandan

5000000

Tarif Layanan Pemberian Izin Tinggal Tetap berlaku 5 tahun adalah Rp. 5.000.000,- ,

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas PNBPN yang berlaku pada
Kementerian Hukum dan HAM.

Produk Pelayanan

1. Kartu Izin Tinggal Tetap dan Izin Masuk Kembali

Pengaduan Layanan

image not found or type unknown



Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan

Jl.Jend Sudirman Km 6,5 Perawas

Tanjungpandan, Belitung

Website : tanjungpandan.imigrasi.go.id

Telp (0719) 22268 WA : 0811 789 1500

Media Sosial

Instagram : @imigrasi_tjq